

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan sebagai manusia memiliki keyakinan dan pegangan dalam mengarungi kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan pertanyaan dan tantangan ini memberikan manusia untuk bisa melakukan kewajibannya. Landasan agama yang baik akan membawa manusia menjadi pribadi yang lebih tanggung jawab atas hidupnya dan juga melaksanakan tugasnya sebagai manusia dengan baik.

Landasan agama dibutuhkan untuk menciptakan keimanan dan keyakinan dalam diri manusia. Adanya agama menjadi pedoman hidup bagi manusia, semua agama mengajarkan kebaikan kepada manusia untuk menjalankan pembekalan hidup bagi manusia. Landasan agama menjadi penopang bagi kehidupan manusia dengan segala kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh manusia sebagai seorang individu. Agama sebagai tiang kehidupan akan memberikan dampak yang baik kepada manusia.

Segala aspek kehidupan, agama memberikan beberapa pandangan yang baiknya diikuti dengan manfaat yang didapatkan oleh manusia. Kebutuhan manusia di dalam segala aspek kehidupan, diarahkan dan diberikan pedoman oleh agama yang dimana memberikan pengetahuan dalam menjalani kehidupan. Salah satu aspek kehidupan yang sakral dan diikat oleh agama serta negara yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah ikatan janji diantara pasangan perempuan dan laki-laki.

Pernikahan merupakan sebuah kegiatan yang sakral, dimana sah secara agama dan negara. Sebuah pernikahan pasangan suami dan istri di catat di dalam sebuah Lembaga atau institusi yaitu KUA (Kantor Urusan Agama). Dimana Lembaga tersebut mengelola pencatatat pernikahan, layanan konseling keluarga Sakinah, serta layanan bimbingan masyarakat islam. Pernikahan merupakan sebuah momentum yang sakral. Maka dari itu adanya Lembaga atau institusi yang mengurus dan mengelola untuk urusan pernikahan.

Pernikahan yang berlandaskan agama memiliki kekuatan ikrar atau janji yang utuh di hadapan Allah SWT. Pernikahan merupakan sebuah keinginan dan juga harapan bagi semua individu yang sudah merasa cukup dan siap secara materi, fisik, maupun finansial untuk menghadapi ke jenjang yang lebih serius dan mengikat janji untuk saling bersama seumur hidup. Pernikahan menjadi sakral karena idealnya manusia atau pasangan suami-istri mengharapkan adanya keutuhan dan menjadi bagian seumur hidup dalam menjalankan pernikahan.

Harapannya pernikahan adalah sebuah perjalanan hidup yang dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup. Pernikahan menjadi jalan kehidupan seseorang yang dimana sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Pernikahan menjadi dambaan bagi sebuah pasangan yang ingin mengikat dirinya dengan janji dihadapan Allah SWT. Dibalik pernikahan yang sakral tersebut terdapat banyak manfaat yang di dapatkan oleh pasangan yang memutuskan untuk menikah.

Seperti dilancarkan rezekinya dan juga Ketika memiliki anak juga merupakan sebuah rezeki bagi psangan suami-istri. Pernikahan membuka kebahagiaan yang baru bagi manusia sebagai sebuah pasangan suami dan istri dan sebagai sebuah keluarga. Idealnya pernikahan menciptakan keluarga yang Sakinah dengan Kerjasama antara anggota keluarga seperti suami sebagai ayah, istri yang berperan sebagai ibu dimana menjalankan perannya masing-masing sebagai sebuah keluarga untuk menciptakan kerukunan.

Pernikahan sejatinya merupakan sebuah ikatan janji kepada Allah SWT, untuk menjalani kehidupan secara bersama-sama hingga maut yang memisahkan. Pernikahan menjadi pelengkap iman bagi seorang manusia dalam menjalani kehidupannya. Pernikahan sejatinya menyatukan dua insan yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pernikahan sejatinya dijaga keutuhannya untuk menciptakan keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga.

Pernikahan idealnya yang diharapkan oleh seluruh pasangan suami dan istri adalah pernikahan yang damai dan bisa dilalui bersama-sama. Pernikahan yang seutuhnya yang diharapkan menjadi dambaan sebuah keluarga yang di dalamnya saling melengkapi dan juga menghormati satu sama lain. Pernikahan

yang utuh merupakan kebahagiaan yang tak ternilai bagi sebuah keluarga terkhusus bagi pasangan suami dan istri.

Konflik di dalam sebuah pernikahan tidak akan bisa dihindarkan, konflik yang dialami oleh pasangan suami-istri di dalam kehidupan rumah tangga bisa berakibat ke dalam beberapa aspek kehidupan. Jika memiliki anak perceraian tersebut akan meninggalkan trauma bagi sang anak yang merupakan anggota keluarga tersebut. Perceraian memiliki arti tidak bisa bersama lagi dan memutuskan untuk berpisah. Perceraian ataupun perpisahan tidak dapat dihindarkan dalam sebuah bahtera rumah tangga.

Pertikaian atau konflik yang hadir bisa memberikan dampak negative terhadap keutuhan rumah tangga pasangan suami dan istri. Perceraian akan mengakibatkan keretakan di dalam sebuah keluarga akan hancur. Diakibatkan konflik yang tidak terbendung atau tidak terselesaikan dengan baik, perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap keluarga yang hidup di dalamnya. Perceraian merupakan hal yang dihindari oleh setiap keluarga karena memberikan kesan yang buruk baik dari sisi keluarga maupun pihak luar.

Perceraian yang terjadi bisa menyebabkan trauma bagi anggota di dalam keluarga khususnya bagi anak. Psikologis anak juga akan terganggu dengan adanya perceraian tersebut. Dalam hal *affection* atau kasih sayang juga akan berkurang karena salah satu dari orang tua memilih untuk berpisah. Walaupun pada kenyataan kasih sayang kepada anak sudah seharusnya diberikan secara penuh oleh orang tua kepada anak karena merupakan kewajiban sebagai orang tua.¹

Konflik yang terjadi di dalam sebuah pernikahan akan membawa perubahan di dalam sebuah keluarga, konflik yang terjadi di dalam pasangan suami dan istri memberikan pandangan baru dalam setiap kehidupan rumah keutuhan rumah tangga menjadi lebih baik lagi ataupun mengarah kepada perpecahan.

¹ Darmawati, D., *Perceraian dalam perspektif sosiologi*. Vol. 11 No. 1, Jurnal Wawasan Keislaman, 2017, Hlm. 64

Dibutuhkan adanya kerjasama antara pasangan suami dan istri dalam menghadapi konflik yang menerpa kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga sebagai sebuah keluarga yang utuh akan mendapat berbagai cobaan, cobaan tersebut dianggap sebagai sebuah ujian untuk membentuk keutuhan bagi sebuah keluarga agar menjadi keluarga yang bisa menjaga keutuhan dan kerukunan yang ada di dalam keluarga.

Perceraian identik dengan konflik yang tidak terselesaikan di dalam sebuah keluarga, konflik yang tidak dapat dihindari dan juga tidak terselesaikan dengan baik akan membawa perpecahan. Maka dari itu, di dalam sebuah pernikahan untuk menjaga keutuhan dibutuhkan penyelesaian konflik yang baik antara suami dan istri dalam menghadapi konflik yang terjadi baik dari dalam keluarga maupun dari luar lingkup keluarga yang mempengaruhi keadaan sebuah keluarga.

Adanya pengaruh konflik dalam rumah tangga memberikan pengaruh besar bagi keutuhan di dalamnya. Pasangan suami-istri yang memiliki tujuan yang sama dan juga memiliki keterikatan satu sama lain yang kuat. Diharapkan bisa melewati badai rumah tangga yang dilewati karena kedua sisi pasangan suami-istri bisa membangun keutuhan tersebut melalui pemahaman dan kerjasama mengenai penyelesaian konflik yang baik. Sebagai pondasi yang baik dalam membangun keutuhan rumah tangga dan juga kebahagiaan di dalam sebuah keluarga.

Pernikahan dan perceraian diatur dan disahkan secara agama dan negara, negara yang mencatat sebagai data dan juga untuk kebutuhan data kependudukan. Secara agama khususnya agama islam pernikahan dibawah oleh KUA (Kantor Urusan Agama). Dimana KUA sendiri memiliki peran dan fungsi dalam mencatat dan melaksanakan pernikahan. KUA memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pencatatan dan pelaksanaan pernikahan. Sedangkan untuk proses perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Adanya Kantor Urusan Agama atau KUA yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pernikahan menjadi sebuah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat karena menyangkut aspek penting di dalam masyarakat.

Selain itu juga, KUA memiliki peran dan fungsi untuk membina keluarga Sakinah. Sakinah disini sebuah keluarga diharapkan ada di dalam keadaan yang Bahagia dan menjaga keutuhan dan kerukunan di dalam sebuah keluarga.

Adanya Kantor Urusan Agama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat merasakan fasilitas yang diberikan dari pemerintah atau negara dalam hal pencatatan dan pelaksanaan pernikahan. Selain itu juga, KUA tidak hanya melayani dalam hal pernikahan hal lainnya seperti layanan bimbingan masyarakat islam, zakat dan wakaf. KUA memberikan solusi atas permasalahan dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KUA merupakan instansi terkecil dalam ruang lingkup kementerian agama yang berada di dalam wilayah kecamatan. Di dalam instansi KUA terdapat penyuluh Agama yang mengemban tugas dan perannya. Dalam mengemban kegiatan agama dengan menggunakan pendekatan berbasis agama.²

Dalam kegiatannya untuk penyuluhan, penyuluh agama biasanya dilakukan dengan metode dakwah seperti pengajian rutin dengan periode yang ditentukan. serta mengubah perilaku masyarakat menjadi kearah yang lebih baik lagi. Penyuluh di dalam instansi KUA memiliki peran dan juga fungsi yang penting dalam menjalankan bimbingan yang sesuai menurut agama. Peran penyuluh agama dalam mengemban salah satu peran dan fungsi KUA adalah membina dan menciptakan keluarga Sakinah. Dengan memberikan bimbingan pra- nikah dan juga mengadakan konsultasi pernikahan.

Adanya penyuluh agama di dalam sebuah instansi KUA memberikan bimbingan dengan pendekatan keagamaan untuk permasalahan pernikahan yang dihadapi masyarakat. Dengan begitu KUA dalam penerapannya bagi masyarakat sudah melakukan dengan cukup karena memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam hal penyuluhan mengenai konsultasi pernikahan yang sedang mengalami konflik melalui penyuluh agama yang terkait dengan KUA setempat.

Dalam penelitian kali ini membahas bagaimana peran penyuluh agama dalam mencegah konflik keluarga yang menyebabkan perceraian study di KUA

²Sari.Y.N (2021) *Sistem Informasi Penyulu Agama Studi Kasus: KUA Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing*, Vol.4 No.2 Jurnal Perencanaan Sains dan Teknologi , Hlm. 1142

Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Dimana dalam penelitian kali ini berdasarkan pengembangan fungsi dan peran KUA yaitu membina dan menciptakan keluarga Sakinah. KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung memiliki program untuk memberikan bimbingan pra-nikah dan konsultasi pernikahan.

Dalam penelitian ini menekankan bagaimana penyuluh agama KUA setempat untuk bisa mencegah adanya konflik di rumah tangga yang menyebabkan perceraian. Penelitian ini juga memberikan gambaran peran penyuluh agama yang dibawahi oleh instansi KUA dalam melakukan kegiatan penyuluhannya dalam mencegah konflik keluarga yang menyebabkan perceraian.

Sedangkan pada KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terdapat beberapa tupoksi yang diampu oleh penyuluh agama setempat diantaranya. Perkawinan, zakat, wakaf, haji reguler, keluarga Sakinah, baca tulis Qur'an, dan layanan bimbingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan penyuluh agama melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan kajian bersama masyarakat seperti majlis taklim. Dan untuk program yang dilakukan oleh penyuluh agama bersama dengan KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung untuk mencegah konflik keluarga yaitu melakukan program bimbingan kepada para calon pasangan pengantin sebelum dilakukannya pernikahan Bimwin (Bimbingan Perkawinan).³ Menurut data BPS sendiri menyebutkan bahwa pada tahun 2023 Jawa Barat memiliki 88.213 perceraian dan menduduki angka ke-2 didalam perceraian. Sehingga seluruh KUA yang ada di Jawa Barat dan Kabupaten Bandung berdasarkan arahan dari Kemenag untuk mengadakan program Pelestarian perkawinan untuk bisa menekan angka perceraian, dan KUA Kecamatan Cileunyi menjadi KUA yang ditunjuk untuk melakukan konsultasi Pelestarian perkawinan kepada masyarakat setempat agar bisa mencegah perceraian.⁴

³ Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Cileunyi (Iis Holisoh), 01-Des-2023

⁴ Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Cileunyi Aip Saripuloh pada tanggal 26/04/2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menentukan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini, yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Konflik Keluarga yang dihadapi oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Peran Informatif dan Edukatif Penyuluh Agama dalam Menangani Konflik Keluarga untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Peran Konsultatif dan Advokatif Penyuluh Agama dalam Menangani Konflik Keluarga untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat:

1. Untuk mengetahui bentuk konflik keluarga yang dihadapi oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Cileunyi.
2. Untuk mengetahui peran Edukatif (memberikan Pendidikan) dan Informatif (memberikan informasi) dalam menangani konflik keluarga untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Cileunyi.
3. Untuk mengetahui peran Konsultatif (memberikan solusi) dan Advokatif (memberikan pendampingan) dalam menangani konflik keluarga untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Cileunyi.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam penelitian kali ini terdapat dua manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk pengembangan kajian ilmu sosial. Dikhususkan dalam bidang ilmu sosiologi keluarga, dan dapat dijadikan bahan kritisi oleh penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian kali ini untuk kepentingan masyarakat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Mengenai hal konflik keluarga yang menyebabkan perceraian dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan konsultasi pernikahan di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

E. Kerangka Berpikir

Adanya institusi yang dibawah oleh pemerintah seperti KUA (Kantor Urusan Agama) untuk mengurus pencatatan dan pelaksanaan pernikahan memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam aspek kehidupan. KUA menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat. KUA sendiri dibawah oleh Kementrian Agama Republik Indonesia memiliki fungsi untuk masyarakat yaitu: (1) pengelolaan pencatatan, (2) Layanan bimbingan masyarakat islam, (3) Dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan, (4) Pelayanan konsultasi keluarga Sakinah, (5) Pelayanan konsultasi zakat dan wakaf, (6) Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

Dengan adanya fungsi tersebut sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan, KUA mengayomi peran untuk melaksanakan pencatatan dan pelaksanaan pernikahan. Tidak hanya perkawinan saja, banyak bentuk yang bisa dibantu oleh KUA setempat kepada masyarakat misalkan zakat dan wakaf, pengelolaan manasik haji reguler dimana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KUA melayani masyarakat dan melakukan pelayanan sebagai sebuah institusi bagian dari pemerintah melakukan tugas dan kewajiban kepada masyarakat dalam hal perkawinan. Penyuluh agama juga merupakan bagian dari KUA yang melakukan penyuluhan baik terikat dengan institusi KUA maupun secara personal atau pribadi kepada masyarakat. Penyuluh agama memiliki peran penting juga dalam memberikan pengetahuan atau ilmu kepada masyarakat guna mencapai tujuan untuk bisa mengarahkan masyarakat ke perilaku yang lebih baik lagi.

Penyuluh agama dengan KUA berkolaborasi melakukan peran dan fungsinya kepada masyarakat sebagai sebuah bentuk kewajiban kepada masyarakat dalam hal pelayanan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pelayanan tersebut merupakan bentuk dari adanya Tindakan sosial bagi pihak KUA dan Penyuluh agama dalam menjalankan perannya di dalam masyarakat. Sebuah Tindakan yang bermakna untuk masyarakat yang dimana untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebagai tokoh masyarakat penyuluh agama melakukan peran dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Tokoh masyarakat tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan juga merupakan Tindakan sosial, penyuluh agama sebagai orang yang dipercayai di masyarakat diharapkan bisa memberikan dampak dari adanya kegiatan penyuluhan baik untuk individu maupun dalam ruang lingkup masyarakat. Tindakan sosial yang dilakukan oleh penyuluh agama memberikan fungsi kepada masyarakat.

Menurut teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcot Parsons bahwa kesatuan sistem di masyarakat memberikan sebuah fungsi Kembali kepada masyarakat tersebut. Teori struktural fungsional memberikan penjelasan mengenai bagaimana sistem-sistem di dalam masyarakat membentuk kesatuan, Teori structural fungsional memberikan gambaran bahwa jika seluruh unit-unit sosial di dalam masyarakat bekerja dengan baik maka, akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri.⁵

Teori struktural fungsional mengungkapkan bahwa disetiap komponen kehidupan masyarakat menjalankan fungsinya dengan baik. Teori struktural fungsional menjelaskan bahwa di dalam sebuah kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat sebuah institusi yang memiliki posisi apakah sebuah institusi tersebut menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak. Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcot Parsons menyebutkan bahwa sebuah

⁵ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Ledalero, Bantul Yogyakarta, 2021 Hlm. 66

peran dan fungsi memiliki kemampuan adaptasi dengan lingkungan dimana nantinya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan.

Konsep Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Konseptual

F. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yang pertama adalah “Layanan Konseling Keluarga Sakinah dalam Mengatasi Perceraian: Studi Deskriptif di KUA Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka “yang dilakukan oleh Rahayu pada tahun 2023. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kegiatan layanan konseling keluarga Sakinah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan

Malusma. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian adalah, sama-sama membahas bagaimana peran KUA dalam membentuk Keluarga Sakinah dalam masyarakat, mengingat bahwa KUA sebagai sebuah Lembaga yang mengurus pencatatan pernikahan juga memiliki tugas membangun Keluarga Sakinah dalam masyarakat. Untuk perbedaannya, penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki tempat penelitian berbeda, penelitian di atas mengambil tempat penelitian di KUA Kecamatan Malusma Kabupaten Majalengka sedangkan penelitian ini mengambil tempat di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Pada penelitian kedua yang berjudul “Peranan BP4 Dalam Mencegah Perceraian Melalui Bimbingan Pra Nikah” yang dilakukan oleh Teguh Santosa pada tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui proses bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ujung Berung. Selain itu metode yang digunakan dalam penelitian kedua ini yaitu kualitatif deskriptif. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas program bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh KUA. Sedangkan perbedaannya yaitu, dalam konteks pembahasan penelitian kedua ini lebih membahas program pra-nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ujung Berung dan juga faktor penghambat dan pendukungnya. Penelitian ini lebih membahas sisi penyuluh agama sebagai bagian dari KUA dalam mencegah perceraian akibat konflik keluarga.

Selanjutnya pada penelitian ketiga yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia: Penelitian di KUA Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran” yang dilakukan oleh Ai Durotus pada tahun 2021. Tujuan penelitian ketiga ini yaitu untuk mengetahui tingkat kebahagiaan keluarga yang dibina oleh KUA Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, metode yang digunakan dalam penelitian ketiga ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Persamaannya adalah membahas bagaimana KUA yang berkolaborasi bersama BP4 untuk menciptakan keluarga yang Bahagia. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ketiga dengan penelitian ini yaitu, di dalam penelitian ini tidak hanya membahas program yang dilakukan KUA bersama dengan penyuluh untuk menciptakan keluarga Bahagia atau pun Sakinah di dalam masyarakat. Penelitian ini juga membahas sisi sebagai seorang penyuluh agama dimata masyarakat. Kegiatan apa saja yang dilakukan penyuluh agama kepada masyarakat sebagai bentuk dari kegiatan penyuluhan.

